



P U T U S A N
Nomor: 36/B/2020/PT.TUN-MDN

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

----- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:-----

Nama : **YULIAN FIRDAUS, SE.** -----
Kewarganegaraan : Indonesia; -----
Pekerjaan : Mantan Pegawai Negeri Sipil; -----
Tempat Tinggal : Jalan Raden Patah No.03 RT/RW 002/001 Kelurahan Sumur Dewa, Kota Bengkulu; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 030/SS-SK.TUN/XII/2019 tertanggal 10 Desember 2019 memberikan kuasa kepada : -----

1. SOPIAN SAIDI SIREGAR, S.H.,M.Kn; -----
2. SAMAN LATING, SH; -----

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum "SOPIAN SIREGAR,SH DAN REKAN" yang beralamat di Jalan Mayjen Sutoyo No. 44 RT/RW : 01/01 Jembatan Kecil

Kecamatan Singaran Pati Tanah Patah Kota Bengkulu; -----

Selanjutnya disebut sebagai: **PENGUGAT/PEMBANDING**;-----

MELAWAN

Nama Jabatan : **WALIKOTA BENGKULU**; -----
Tempat Kedudukan : JL.WR.Supratman Kelurahan Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 800/17/B.II/2019 tertanggal 24-September 2019: -----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya;-----

1. Nama : ABDUL RAIS, S.H.; -----
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil; -----
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bengkulu;-----
2. Nama : INDAH TANIA GATAM, S.H.;-----
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil; -----
Jabatan : Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan Penyuluhan Hukum pada Bagian Sekretariat Daerah Kota Bengkulu;-----



3. Nama : BERY PRATAMA LAMBARA, S.H.;-----
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;-----
Jabatan : Staf. Bagian Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kota Bengkulu; -----
4. Nama : TEO REFFELSEN, S.H.; -----
Pekerjaan : Advokat/Pengacara;-----
5. Nama : AGUSTAM RACHMAN, S.H.,M.APS.; -----
Pekerjaan : Advokat/Pengacara; -----
6. Nama : EVI ELVINA DWITA, S.H.; -----
Pekerjaan : Advokat/Pengacara;-----
7. Nama : KHAIRUNNISYAH, S.H.; -----
Pekerjaan : Advokat/Pengacara;-----
8. Nama : DUMMI YANTI, SH.; -----
Pekerjaan : Advokat/Pengacara;-----

9. Nama : KHAIRIL AMIN, SH.; -----
Pekerjaan : Advokat/Pengacara;-----
10. Nama : APRINALDI, SH.; -----
Pekerjaan : Advokat/Pengacara;-----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, memilih beralamat di Sekretariat Daerah Kota Bengkulu Jl. WR. Supratman Kelurahan Bentiring Permai Kota Bengkulu; -----

Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT/TERBANDING**;-----

----- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut;-----

----- Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 36/B/2019/PT.TUN-MDN. tanggal 12 Pebruari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus sengketa ini;-----
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tanggal 12 Pebruari 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;-----
3. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor 124/G/2019/PTUN-BKL. tanggal 27 November 2019;-----
4. Berkas perkara, surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak dan surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini;-----
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 36/PEN.HS/2020/PT.TUN-MDN tanggal 26 Pebruari 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;-----

**TENTANG DUDUK PERKARA**

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mengambilalih mengenai duduk sengketa sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor 124/G/2019/PTUN.BKL. tanggal 27 November 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut;-----

MENGADILI

DALAM PENUNDAAN: -----

Menolak permohonan penundaan Penggugat;-----

DALAM POKOK PERKARA: -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp 208.000,-
(Dua ratus delapan ribu rupiah); -----

----- Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu telah diucapkan pada sidang yang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 November 2019, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding dan Kuasa Tergugat/Terbanding;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 6 Desember 2019 dengan Akta Permohonan Banding Nomor 124/G/2019/PTUN-BKL.yang ditanda tangani oleh Kuasa Hukum Pengugat/Pembanding: YULIAN FIRDAUS,S.E serta Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu dan telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 9 Desember 2019 dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 124/G/2019/PTUN-BKL;-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding tanggal 16 Desember 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 17 Desember 2019 dan telah diberi tahukan kepada Tergugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penye-
rahan Memori Banding Nomor 124/G/2019/PTUN-BKL. Tanggal 18 Desember-
2019;-----

----- Menimbang, bahwa Memori Banding Penggugat/Pembanding tersebut pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap putusan perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor 124/G/2019/PTUN-BKL. a quo, dengan alasan sebagaimana terurai selengkapnyanya dalam memori bandingnya, dan



selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan berkenan memutus sebagai berikut:-----

MENGADILI

- Menerima Permohonan Banding Pembanding/dahulunya Para Penggugat;-----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor 124/G/2019/PTUN.BKL tanggal 27 November 2019;-----

MENGADILI SENDIRI:

DALAM PENUNDAAN:

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Penggugat;-----
2. Memerintahkan agar Terbanding menangguhkan/menunda pelaksanaan Surat Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 296 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama YULIAN FIRDAUS, S.E. sampai perkara a quo berkekuatan hukum tetap;-----

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah surat memerintahkan agar Tergugat mencabut Surat Keputusan Walikota Bengkulu Nomor : 296 Tahun 2019 tentang Pemberhentian karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama YULIAN FIRDAUS, S.E. Tanggal 21 Mei 2019;-----
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara untuk seluruhnya;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding tersebut, Tergugat/Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding dalam sengketa ini;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara dengan Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 124/G/2019/PTUN-BKL. masing-masing tertanggal 3 Januari 2020;-----



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

----- Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor 124/G/2019/PTUN-BKL. diucapkan pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding dan Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding, maka penghitungan tenggang waktu 14 (empat belas) hari untuk mengajukan permohonan banding adalah dihitung setelah diucapkan putusan tersebut di persidangan;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 6 Desember 2019 adalah masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan telah diajukan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga permohonan banding Penggugat/Pembanding secara formal dapat diterima; -----

----- Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama berkas perkara yang terdiri dari: Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor 124/G/2019/PTUN-BKL. tanggal 27 November 2019 serta meneliti dan memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa, Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini;----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai *judex facti* di tingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum dimaksud diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam memutus sengketa ini di tingkat banding;----- Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan tingkat banding Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tidak menemukan adanya hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan secara



khusus, akan tetapi telah diper- timbangkan secara cermat oleh Majelis
Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara
Bengkulu;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas,
maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor 124/G/2019/-
PTUN-BKL. tanggal 27 November 2019 harus dikuatkan;-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan
menelaah Memori Banding Penggugat/Pembanding, ternyata tidak terdapat hal-
hal yang baru sebagai alasan hukum yang dikemukakan dalam memori banding
tersebut yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Bengkulu aquo, sehingga terhadap memori banding tersebut tidak perlu
dipertimbangkan lagi dan patut dikesampingkan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Bengkulu Nomor 124/G/2019/PTUN-BKL. tanggal 27 November 2019 tersebut
yang dimohon banding dikuatkan dalam pemeriksaan tingkat banding dan pihak
Penggugat/Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam sengketa ini, maka
harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat Pengadilan,
yang untuk pengadilan tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan
ini;-----

----- Mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata
Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004
dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta semua
peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;

- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu
Nomor 124/G/2019/PTUN-BKL. tanggal 27 November 2019 yang
dimohonkan
banding;-----
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya
perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding sebesar
Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);



----- Demikian diputus dalam Rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari **Rabu** tanggal **26 Pebruari 2020**, oleh kami: **DR. ARIFIN MARPAUNG, S.H., M.Hum.**, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan selaku Ketua Majelis, **UNDANG SAEPUDIN, S.H.,M,H** dan **AK SETIYONO, S.H.,M.H.**keduanya selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **2 Maret 2020**, oleh Ketua Majelis didampingi kedua Hakim Anggota, dibantu: **SAHRIANI HASIBUAN, S.H.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri para pihak yang bersengketa maupun kuasanya;-----

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

UNDANG SAEPUDIN, S.H.,M.H

DR. ARIFIN MARPAUNG, S.H.,M.Hum.

AK SETIYONO, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

SAHRIANI HASIBUAN, S.H.

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Meterai Putusan	Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi Putusan	Rp. 10.000,-
3. <u>Biaya Proses Perkara</u>	<u>Rp. 234.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)